

**UNSUR-UNSUR DAKWAH DALAM KURSUS CALON PENGANTIN DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SETINJAU LAUT**

SKRIPSI



OLEH:

**TOMAS PUTRA
NIM: 1910302028**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2024M/1445H**

**UNSUR-UNSUR DAKWAH DALAM KURSUS CALON PENGANTIN DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SETINJAU LAUT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)*



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

RAVICO, M. Hum
DENDY H NANDA, M.A
Dosen Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 11 Oktober 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kerinci
di
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: **TOMAS PUTRA, NIM. 1910302028** yang berjudul "**Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Setinjau Laut**", telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



RAVICO, M. Hum
Nip. 19880813 201801 100 1

Pembimbing II



DENDY H NANDA, M.A
Nip. 19900601 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh Telp. 1784-21065 Faks. 0748-22114

KERINCI *Kode Pos.37112 Website:www.iainkerinci.ac.id E-mail:info@iainkerinci.ac.id*

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setinjau Laut” oleh: **TOMAS PUTRA, NIM: 1910302028**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, pada hari Selasa, 23 Januari 2024 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Manajemen Dakwah.

Sungai Penuh, 31 Januari 2024

Ketua Sidang

Ravico, M. Hum

NIP.19880813 201801 100 1

Penguji I

Dr. Suriyadi, M. Ag

NIP.19721011 199903 1 002

Penguji II

Drs. Samin, M.PdI

NIP.19900602 201903 1 014

Pembimbing I

Ravico, M. Hum

NIP.19880813 201801 100 1

Pembimbing II

Dendy H Nanda, M.A

NIP.19900601 201903 1 008

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOMAS PUTRA

NIM : 1910302028

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Manajemen Dakwah

Alamat : Desa Pondok Beringin, Kecamatan Tanah Cogok, Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua)Kecamatan Setinjau Laut”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan di meja hukum.

Kerinci, Oktober 2023

Yang menyatakan,



TOMAS PUTRA
NIM.1910302028

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah.....

Ya Allah, yang maha menentukan takdir dalam setiap episode kehidupanku
Terima kasih atas sepercik ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku
Sehingga sebuah perjuangan untuk mendapat gelar Sarjana Sosial telah ku tempuh.
Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan teruntuk kekasih-Mu Rasulullah Saw suri
tauladan yang abadi dan hakiki.

Dengan ridha Allah Swt...

Karya dan keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku, Ibunda Mastimar dan Ayahanda Hermanto yang telah
mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan doa serta pengorbanan yang tiada
tara. Kuharap Ibunda dan Ayahanda untuk bersabar semuanya sedang aku
perjuangkan.

Adikku, Aca Eka Putri yang selalu memberikan keindahan dalam keseharianku,
serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan demi
keberhasilanku.

Dosen pembimbingku, bapak Ravico, M. Hum dan bapak Dendy H Nanda, M.a
izinkanlah aku mengantarkan ucapan terima kasih telah bersedia mengantarkanku
untuk mengantungi gelar Sarjana Ilmu Sosial.

Semua dosenku, teman-teman seperjuanganku dan semuanya yang menjadi saksi
dalam perjuanganku, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, inayah, taufiq, dan
hidayah Allah SWT.

Aamiin Allahumma Aamiin....

MOTTO:

إِسْتَمْتِعْ، كَالْتَّلْجِ الْحَيَاةِ أَنْقَبَلِيهَا تَذُوبِ

Artinya: "Hidup itu seperti halnya es,
nikmatilah dengan baik sebelum ia mencair"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan bimbingan kepada seluruh umatnya dari jalan yang dimurkai oleh Allah SWT ke jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT demi keselamatan dunia akhirat.

Berikut taufik dan hidayah Allah SWT jualah, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) dan menarik gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dengan judul skripsi **“Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setinjau Laut”** penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, secara langsung atau tidak langsung justru itu seharusnya penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya terutama penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku, ibunda Mastimar dan Ayahanda Hermanto yang telah mencurahkan dukungan serta do'a yang tiada tara demi lancarnya penulisan skripsi ini.

2. Rektor IAIN Kerinci Bapak Dr. H. Asa'ari, M.Ag beserta dengan Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si, dan Wakil Rektor III Dr. Halil Khusairi, M.Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang secara tidak langsung telah ikut dalam mewujudkan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak Dr. Jalwis, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Suryadi, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Ahmad Zuhdi, M.A, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Norman Ohira, M. pd yang telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Bapak Drs. Samin, M.Pd beserta Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Bapak Aan Firtanosa, M.A yang telah menerima judul skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Pembimbing I Bapak Ravico, M. Hum dan Pembimbing II Bapak Dendy H Nanda, M.A telah memberi banyak nasehat dan bimbingan motivasi sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Penasehat Akademik bapak Bapak Ravico, M. Hum yang memberikan kemudahan dalam segala urusan kemahasiswaan penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan IAIN kerinci yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan berlangsung, yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga dalam kehidupan penulis.

8. Kepala beserta Staf dan Karyawan KUA Kecamatan Setinjau Laut yang tidak disebutkan namanya yang telah berkenan memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudari tercinta yang banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, dan bantuan baik moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bentuk bantuan dan sumbangan, penulis ucapkan terima kasih dan mendo'akan semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang setimpal nantinya.

Akhirnya dengan segala harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Kerinci,
Penulis

Oktober 2023

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI
TOMAS PUTRA
NIM. 1910302028

ABSTRAK

Tomas Putra. *Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Setinjau Laut*. Jurusan manajemen dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. pembimbing I: Ravico, M. Hum dan Pembimbing II Dendy H Nanda, M.A

Pernikahan bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu untuk membangun kesadaran dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan program bimbingan pranikah seperti yang dilaksanakan di Kursus calon pengantin di kantor urusan agama kec.setinjau laut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mengetahui unsur-unsur bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Setinjau laut dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut dikategorikan baik, pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut terdiri dari 2 program. 1). program mandiri yang dilaksanakan setiap ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Setinjau Laut 2). bimbingan terprogram yang dilaksanakan 2-3 kali dalam satu tahun tergantung dari perintah pusat dan ketersediaan anggaran. suscatin di KUA Kec. Setinjau Laut mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin terkait mewujudkan keluarga sakinah, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Unsur-unsur dakwah yang diterapkan berupa *da'i, mad'u, maddah, wasilah, tariqah* dan *atsar*.

Kata kunci: unsur-unsur dakwah dan suscatin


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Dakwah	17
B. Unsur-Unsur Dakwah	19

C. Kursus Calon Pengantin.....	26
D. Dakwah Dalam Kursus Calon Pngantin	32
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KUA KEC. SETINJAU LAUT	34
A. Sejarah Kantor KUA Kec.Setinjau Laut.....	34
B. Letak Geografis kantor KUA Kec. Setinjau Laut.....	36
C. Struktur Organisasi KUA Kec. Setinjau Laut.....	37
D. Bentuk pemerintahan	38
E. Program KUA Kec. Setinjau Laut	45
F. Kehidupan Beragama.....	46
G. Pendidikan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Perkembangan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kec. Setinjau Laut	49
B. Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di KUA Kec. Setinjau Laut	53
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAWAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pernikahan Dan Perceraian.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	9
Tabel 3.1 Nama-Nama Kepala KUA Kec. Setinjau Laut.....	35
Tabel 3.2 Standar Pelayanan KUA Kec.Setinjau Laut	44
Tabel 3.3 Nama-nama Mesjid Dalam Lingkup KUA Kec. Setinjau Laut	47



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 struktur Organisasi KUA Kec.Setinjau Laut..... 37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan masyarakat Islam adalah bentuk dakwah dengan sasaran yang memiliki potensi-potensi yang sangat luas di masyarakat, secara implementatif dalam mencapai sasaran sangat diperlukan berbagai teori dan kritik yang membangun dalam perangkat konseptual dan operasional dalam pengaplikasikannya. Dakwah sendiri memiliki sasaran utama yang sangat beragam bukan saja dari jenis perkembangan masalah yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau individu tetapi juga untuk menjadikannya sasaran dalam masyarakat secara umum (Damayanti Dkk, 2017).

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilansungkan menurut ketentuan syariat Islam, pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, di sisi lain pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga yang harmonis oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan maka calon pengantin harus terlebih dahulu menyiapkan diri baik fisik maupun material bukan hanya mengandalkan cinta tetapi butuh pemikiran yang rasional (Wibisana, 2017).

Pernikahan dalam Islam, secara luas adalah merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, serta merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT mengikuti sunnah rasulullah SAW (Sanawiyah, 2015).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S 24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *”Dannikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian-nya. Dan allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui”*.

Adanya pernikahan tentu adanya perceraian, Perceraian dalam Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemasllahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan (Abd. Rahman, 2006)).

Putusnya hubungan pernikahan karena perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang pernikahannya dilansungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang pernikahan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Pernikahan mempunyai prinsip untuk memperingah terjadinya perceraian, sebab itu kedua pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan wajib mengikuti program yang ada di KUA yaitu Kursus Calon Pengantin, dengan demikian sejalan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dahwadin Dkk, 2020).

Kantor Urusan Agama bertugas dalam pencatatan nikah selain itu KUA mempunyai tugas yaitu memberikan bimbingan kepada calon suami istri berupa nasehat tentang perkawinan sebelum calon suami istri ini menuju pernikahannya, bimbingan/kursus ini bisa berupa memberikan nasehat tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang agama dan sebagainya (Jannah, 2021). Kursus calon pengantin telah memiliki aturan tersendiri dari Kementerian Agama melalui KMA No.447 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Suscatin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, pemerintah menyarankan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan agar diberikan bekal terlebih dahulu tentang arti dari sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin (Rugaya, 2016).

Salah satu yang dilakukan kepala KUA setinjau laut adalah dengan meningkatkan perkembangan kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan data pernikahan yang diperoleh dari KUA Setinjau Laut dan data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sungai Penuh berikut di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Pernikahan dan Perceraian

NO.	Tahun	Pernikahan	Perceraian	
			Pengadilan Agama	Setinjau Laut
1.	2019	102 Pasangan	462 Pasangan	8 Pasangan
2.	2020	110 Pasangan	359 Pasangan	12 Pasangan
3.	2021	93 Pasangan	416 Pasangan	15 Pasangan
4.	2022	114 Pasangan	437 Pasangan	10 Pasangan
5.	2022	103 Pasangan	399 pasangan	18 Pasangan

Sumber: Kantor Urusan Agama Setinjau Laut dan Kantor Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa data pernikahan tidak sebanding dengan data perceraian, tercatat sedikit pasangan yang resmi menikah di dibandingkan dengan pasangan yang telah resmi bercerai. Selain itu grafik data diatas menunjukkan bahwa banyaknya terjadi kasus perceraian yang dilakukan oleh suami istri dengan demikian maka perlu adanya program Suscatin yang harus di ikuti oleh kedua pasangan sebelum melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi banyaknya kasus perceraian

dan juga agar terbinanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setinjau Laut”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut, calon pengantin yang akan menikah dan pengantin yang telah satu tahun menikah dan telah melakukan kursus calon pangantin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?
2. Bagaimana unsur-unsur dakwah dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneltian

- a. Untuk mengetahui perkembangan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut.
- b. Untuk mengetahui unsur-unsur dakwah dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang ilmu seputar pernikahan dan penting mengikuti suscatin untuk bekal dalam mengurangi bahtera rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, kemudian dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang akan pentingnya bimbingan Kursus Calon Pengantin sebelum melakukan pernikahan, serta sebagai bentuk tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S,Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain :

1. Teori Citra Da'i

Makna dakwah tidak hanya sekedar menyeru atau mengajak manusia sebagai pribadi maupun kelompok agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Dalam rangka menegakkan dakwah sehingga ajaran Islam diketahui, dipahami,

dihayati dan dilaksanakan oleh umat diperlukan juru dakwah yang berkualitas. Juru dakwah tersebut adalah orang yang mengerti hakikat Islam dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kata citra pada pemahaman mayoritas seseorang adalah suatu kesan dan penilaian terhadap seseorang, kelompok, lembaga dan lain-lain. Citra yang berhubungan dengan seorang da'i dalam perspektif komunikasi sangat erat kaitannya dengan kredibilitas yang dimilikinya. Kredibilitas seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak secara instan, tetapi harus dicapai melalui usaha yang terus-menerus, harus dibina dan dipupuk, serta konsisten sepanjang hidup. Dalam rangka mengoptimalkan kredibilitas dan membangun citra positif da'i perlu melingkupi tiga dimensi yaitu :

- Kebersihan batin
- Kecerdasan mental
- Keberanian mental

Rasulullah adalah seorang figur da'i yang paling ideal, beliau mempunyai ketiga kriteria yang tercantum diatas.

2. Teori Proses dan Tahapan Dakwah

Ada beberapa tahapan dakwah rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, tahap pembentukan (takwin). Kedua, tahap penataan (tandhim). Ketiga,

tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus.

a. Model dakwah dalam tahapan pembentukan (*takwin*)

Pada tahapan ini kegiatan utamanya adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat makkah interaksi Rasulullah SAW dengan mad'u mengalami ekstensi secara bertahap keluarga terdekat, ittishal fardhi (QS. 26:124-215) dan kemudian kepada kaum musyrikin, ittishal jama'al (QS. 15:94). Sasarannya bagaimana supaya terjadi internalisasi Islam dalam kepribadian mad'u, kemudian apa yang sudah diterima dan dicerna dapat diekspresikan dalam gairah dan sikap membela keimanan (akidah) dari tekanan kaum quraisy. Hasilnya sangat signifikan, para elite dan masyarakat menerima dakwah Islam.

b. Tahap penataan dakwah (*tandzim*)

Tahap tandzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realita sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ke madinah (sebelum yastrib). Hijrah dilaksanakan setelah nabi memahami karakteristi sosial madinah baik melalui informasi yang di terima dari Mua'ab ibn umair maupun interaksi nabi dengan jama'ah haji peserta bai'atul Aqabah dari strategi dakwah, hijrah yang dilakukan

ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah sedemikian mencengkam, sehingga jika tidak di laksanakan hijrah, dakwah dapat mengalami involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh.

c. Tahap pelepasan dan kemandirian

Pada tahap ini umat dakwah masyarakat binaan Nabi SAW telah siap menjadi masyarakat yang mandiri dan karena itu, merupakan tahap pelepasan dan perpisahan secara manajerial. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika haji wada' dapat mencerminkan tahap ini dengan kondisi masyarakat yang telah siap meneruskan risalahnya (Dalinur, 2011).

F. Penelitian Relevan

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti :

Tabel 1.2 Penelitian Relevan

No.	Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan
1.	Keterkaitan penyelenggaraan program bimbingan pra nikah dengan konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin, dalam jurnal pendidikan untuk semua, Vol. 4, Tahun 2020. Yang ditulis oleh Musthofa Muhammad Ilham dan Soedjarwo.	Persamaan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin.	Perbedaannya antara penelitian yang telah dilakukan yaitu meneliti keterkaitan program bimbingan nikah dengan konsep keluarga sejahtera. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang unsur-unsur dakwah dalam

			kursus calon pengantin.
2.	Pelaksanaan kursus bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen Pati, dalam jurnal studi hukum Islam, Vol. 8 Tahun 2021. Yang ditulis oleh Samad.	Persamaan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin.	Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan yaitu tempatnya di KUA Kecamatan Kayen Pati. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di KUA Kecamatan Setinjau Laut.
3.	Relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati, dalam jurnal suara keadilan, Vol. 20 Tahun 2019. Yang tulis oleh Umami Assyriaah, Dkk.	Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin.	Perbedaannya antara penelitian yang telah dilakukan yaitu meneliti tentang relevansi materi suscatin terhadap faktor-faktor perceraian. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang unsur-unsur dakwah dalam kursus calon pengantin.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan mengenai tema yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin/bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus ke unsur-unsur dakwah dalam kursus calon pengantin.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang artinya peneliti menjelaskan data-data dan juga ingin memahami lebih mendalam fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus masalah yang ingin diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu memberikan uraian mengenai fenomena-fenomena atau gejala yang diteliti dengan menggambarkan atau menguraikan secara terperinci (Sugiono, 2017).

2. Waktu dan Tempat penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Setinjau Laut. Sedangkan waktu penelitian ini di mulai sejak Tanggal 15 September sampai 15 November 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif peneliti menggunakan tiga instrumen data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu, Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung proses kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut, peneliti juga menggunakan metode observasi langsung dengan pihak KUA Kec. Setinjau Laut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Pakpahan, 2022).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung dengan responden dan mendengar langsung jawaban dari responden serta mencatat dengan teliti yang diterangkan oleh responden, metode ini digunakan memperoleh data atau informasi dari beberapa pihak yang bersangkutan yaitu ketua KUA, penghulu, dan calon pengantin yang mengikuti kursus di KUA Kecamatan Setinjau Laut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat atau majalah.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil KUA Kecamatan Setinjau Laut, proses kursus calon pengantin yang sedang berlangsung dan wawancara dengan informan yang di KUA Kecamatan Setinjau Laut. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan media *handphone* sebagai alat untuk memperoleh video, gambar dan merekam suara saat peneliti mengamati proses kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah atau diinterpretasi. Setelah data yang diperlukan terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat kedalam penelitian. Karena itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis (Liza, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Cara peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi ketat atas data peneliti menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan.
- b. Ringkasan atau uraian singkat. Peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar mudah dipahami.
- c. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas. Selanjutnya data yang sudah di ringkas digolongkan dalam pola-pola yang lebih untuk di kembangkan dan mendapatkan data yang lebih kaya akan penelitian yang akan diteliti (Setyosari, 2010).


2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah:

- a. Peneliti membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di Lapangan.
- b. Peneliti membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rodhi, 2022).

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan caramenganalisis ulang dan mencari makna dari data yang ada selama penulisan sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini, melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, dan tinjauan kembali kepada objek penelitian (Gunawan. 2022).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dakwah

Pengertian dakwah dapat ditinjau dari dua segi yakni Etimologi dan Terminologi. Secara Etimologi kata dakwah berasal dari bahasa arab yakni da'a, yad'u, du'aah/da'watan. Jadi kata du'a atau dakwah adalah isim masdhar dari du'a, yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu ajakan atau panggilan. Kesimpulannya, kata dakwah mempunyai arti ganda, tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Namun hal ini yang dimaksud adalah dakwah dalam arti seruan, ajakan atau panggilan. Panggilan itu adalah panggilan kepada Allah SWT (Chozin, 2013).

Pengertian dakwah juga dibedakan dengan beberapa kata yang bersaudara yaitu ta'lim, tadzkir dan tashwir. Ta'lim artinya mengajar, tujuannya untuk menambah pengetahuan orang yang diajar. Tadzkir artinya mengingatkan, tujuannya untuk memperbaiki kelupaan orang kepada sesuatu yang harus selalu diingat. Sedangkan taswhir artinya melukiskan sesuatu pada alam pikiran orang, tujuannya untuk membangkitkan pengertian akan sesuatu yang dilukiskan (Izmuddin, 2009).

Kedudukan hukum dakwah, adalah fardu'ain, dan fardu kifayah yaitu kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintah agar setiap muslim berusaha merubah kemungkaran yang diketahuinya Dan kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajara Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang

lain.(At-taubah 122, ali'imran 104).Islam artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Semakin gencar dan tepat dakwah itu disampaikan, maka akan semakin baik pula hasilnya (Faridl, 2010).

Kewajiban dakwah ini tercermin dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni perintah untuk mengajak kebaikan dan menjauhkan dari perilaku kejahatan seperti difirmankan Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya :*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.*

Ayat di atas memerintahkan kaum Muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya yakni dengan baik yang sesuai dengan petunjuk agama Islam.

Dakwah pada hakikatnya adalah komunikasi hanya saja berbeda pada cara dan tujuan yang akan dicapainya. Dakwah juga mengharapkan komunikannya bersikap dan berbuat sesuai isi pesan yang disampaikan oleh komunikatornya. Dakwah juga merupakan komunikasi yang khas yaitu pada cara pendekatannya dilakukan secara persuasif bisa dengan hikmah dan kasih sayang. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila

diperbandingkan satu sama lain, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam.
- b. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran agama Islam seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
- c. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntunan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Ajidan, 2017).

Dalam penelitian ini kaitan dakwah dengan kursus calon pengantin sangatlah erat dikarenakan kursus ini adalah mengajak, menunjukkan, mengajarkan calon pengantin untuk mengetahui pemahaman dasar kepada calon pengantin tentang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dari segala unsur yang disampaikan oleh seorang dai yaitu penyuluh agama yang ada di KUA tersebut sebagai bentuk pengetahuan pertama calon pengantin sebelum membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur itu adalah *da'i* (subyek

dakwah), *mad'u* (objek dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), *thoriqoh* (metode), dan *atsar* (efek dakwah) (Hasan, 2013).

1. ***Da'i* (subjek dakwah)**

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau melalui organisasi/lembaga. Da'i sering juga sering disebut dengan mubaligh, yakni orang yang menyampaikan ajaran Islam. Namun sebutan mubaligh ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah, khatib dan sebagainya. Seorang da'i harus pula memiliki tiga faktor yang melekat pada dirinya. Pertama, imannya harus kuat dan mantap supaya orang lain tidak ragu-ragu menerima dakwahnya. Kedua, pribadi da'i harus bisa menjadi contoh. Ketiga, da'i harus peka terhadap alam sekitar (Rubinaya dan Masturi, 2010).

Dalam penelitian ini yang menjadi *da'i* atau memberikan materi dakwah dalam kursus calon pengantin adalah penyuluh agama yang telah ditetapkan dari pihak KUA Setinjau Laut, karena penyuluh lah yang akan memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum melansungkan pernikahan.

2. ***Mad'u* (objek)**

Mad'u adalah obyek dan sekaligus subyek dalam dakwah yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Siapapun mereka, laki-laki

maupun perempuan, tua maupun muda, seorang bayi yang baru lahir ataupun orang tua menjelang ajalnya, semua adalah mad'u dalam dakwah Islam. Dakwah tidak hanya ditunjukkan kepada orang Islam, tetapi orang-orang luar Islam, hal ini disebabkan oleh karena misi kedatangan Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam tidak akan terealisasi sebagai rahmat bagi alam semesta apabila dakwah dibatasi hanya pada kalangan tertentu saja (Aliyudin, 2010).

Dalam penelitian ini yang menjadi *mad'u* atau sasaran objek dalam kursus calon pengantin yaitu calon pengantin yang akan menikah, di sini calon pengantin lah yang menjadi sasaran atau objek dakwah dalam memberikan materi kursus calon pengantin oleh penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Setinjau Laut.

3. **Maddah (materi dakwah)**

Maddah adalah isi pesan yang disampaikan da'i kepada mad'u. Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam yang secara umum yaitu pesan aqidah, syari'ah, dan akhlak (Faridah, 2021).

Pada kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut pesan atau materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam yaitu tentang bagaimana cara membangun landasan rumah tangga yang sakinah, merencanakan pernikahan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Dengan demikian calon pengantin dapat mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang

kehidupan berumah tangga yang harmonis dan mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. *Wasilah* (media dakwah)

Wasilah dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan *maddah* dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Seorang *da'i* dalam menyampaikan dakwah atau ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan lepas dari sarana atau media (Aliyudin, 2010). Hamzah Ya'qub membagi *Wasilah* dakwah menjadi lima macam yaitu lisan, tulisan, lukisan, audio visual dan akhlak.

- a. Lisan inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, bimbingan dan penyuluhan serta lain sebagainya.
- b. Tulisan ialah berbentuk buku majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, dan sebagainya.
- c. Lukisan ialah gambar, karikatur dan sebagainya.
- d. Audio visual ialah alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau penglihatan atau kedua-duanya, seperti radio, televisi, film, dan sebagainya.

- e. Akhlak ialah perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran agama Islam dan dapat diamati serta dimengerti oleh *mad'u* (Amin, 2013).

Dalam kursus calon pengantin *wasilah*(media) yang digunakan yaitu lisan, karena dalam penyampaian materi bimbingan dalam kursus calon pengantin ini berbentuk pidato, ceramah, dan bimbingan serta penyuluhan langsung oleh penyuluh agama yang ada di KUA kecamatan Setinjau Laut.

5. *Tariqah* (metode dakwah)

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* kepada *mad'u* untuk mencapai tujuan. Metode hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi *mad'u* sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Metode dakwah yang digunakan oleh *da'i* ada 3 metode yaitu :

- a. *Bil Hikmah*, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
- b. *Mauzatul Hasanah*, yaitu berdakwah dengan memberi nasehat-nasehat atau penyampaian ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka.

- c. *Mujadalah*, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang baik dengan tidak memberikan pada komunitas menjadi sasaran dakwah (Anshori, 2018).

Dalam kursus calon pengantin metode yang digunakan adalah metode *mauizatul hasanah* yaitu penyuluh agama di KUA Setinjau Laut berdakwah dengan memberi bimbingan dan nasihat dalam membangun rumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangga dan sebagainya serta menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga bimbingan dan nasihat serta ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka dan mudah dipahami oleh *mad'u* (calon pengantin).

6. *Atsar* (efek dakwah)

Setiap aksi akan menimbulkan reaksi, demikian juga dakwah jika dakwah telah dilakukan oleh seorang *da'i* dengan *maddah*, dan *thariqah* tertentu maka akan timbul response dan efek pada *mad'u*. *Atsar* (efek dakwah) atau sering disebut dengan *feedback* (umpan balik) dari proses dakwah ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian *da'i*. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah (Anshori, 2018).

Adapun efek dakwah yang dirasakan *mad'u* adalah sebagai berikut :

- a. Efek Kognitif setelah menerima pesan dakwah, penerima dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir, dan efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dimengerti oleh *mad'u* tentang isi pesan dakwah yang terimanya, jadi dengan menerima melalui pesan dakwah atau nasihat-nasihat disampaikan dapat mengubah cara berpikir seseorang tentang ajaran agama sesuai dengan pemahaman sebenarnya.
- b. Efek Afektif efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Pada tahap ini penerima dakwah dengan pengertian dan pemahaman terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah.
- c. Efek Behavioral efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan pola tingkah laku penerima dakwah dalam merealisasikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini efek dakwah yang dirasakan oleh calon pengantin yaitu efek kognitif, yaitu kedua calon pengantin mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara berumah tangga yang baik sebelum menjadi suami istri yang sah dengan ini terciptalah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Kursus Calon Pengantin

1. Definisi Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pasangan pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslim yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2.

Menurut Willis dalam bukunya “Konseling Keluarga” mendefinisikan bimbingan pranikah sebagai bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti, dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga (Tanjung Dkk, 2021).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Suscatin merupakan suatu proses pemberian bantuan berupa

nasehatbimbingan pernikahan agar calon pengantin dapat mengetahui dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar, salah satunya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Setinjau Laut dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dasar pelaksanaan kursus calon pengantin tertuang dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bahwa penyelenggaraan Suscatin adalah badan penasehat, pembinaan, dan pelestarian atau lembaga organisasi keagamaan islam lainnya sebagai penyelenggaraan bimbingan calon pengantin yang telah memperoleh akreditasi dari kementerian agama. Regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Selain Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelaksanaan suscatin ada dasar hukum yang lain seperti :

- a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 1 bab 1 undang-undang tahun 1974 yaitu pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 4 Ayat 2 dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.
- c) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004, tentang pemberian wawasan tentang pernikahan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

Selain undang-undang yang menjadi dasar Suscatin selanjutnya adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan dunia akhirat. Kedua dasar hukum tersebut keduanya mengandung ajaran yang tujuannya membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam Firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap*

apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran karena dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran untuk bangsa.

Upaya untuk menjaga diri dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bisa diwujudkan melalui kursus calon pengantin, salah satunya yang dilakukan di KUA Kecamatan Setinjau Laut dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berpedoman pada dasar-dasar yang di atas karena bertujuan untuk menambah pemahaman serta pengetahuan calon pengantin dalam berkehidupan rumah tangga nanti supaya agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sesuai dengan syariat Islam.

3. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sehingga sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga (Zaini, 2015).

Berdasarkan pembahasan maka dapat diketahui bahwa tujuan suscatin adalah untuk :

- a) Membantu individu agar mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut Islam, tujuan menurut Islam, persyaratan menurut Islam, kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan.
- b) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, dalam hal ini membantu memahami hakekat pernikahan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
- c) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- d) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam (Sukimo, 2013).

Pada KUA Kecamatan Setinjau Laut program kursus calon pengantin juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah sesuai dengan agama Islam serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Unsur-unsur Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan suscatin yaitu :

- 1) Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggaraan kursus pra nikah.

2) Materi dan metode pembelajaran

Materi yang diberikan dalam suscatin harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadist dimana kedua ini merupakan sumber dari pengajaran umat muslim.

3) Narasumber atau pengajar

Narasumber yang dimaksud adalah seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan untuk mampu menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan suscatin atau orang yang mempunyai keahlian tertentu seperti :

- a. Konsultan keluarga
- b. Tokoh agama
- c. Psikolog
- d. Profesional dibidangnya

4) Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut akan menjadi

syarat pelengkap pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA sekalipun dokumen sertifikat itu tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan tersebut telah mengikuti kursus pra nikah dan telah memiliki bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang (Iskandar, 2017).

Pada KUA Kecamatan Setinjau Laut dalam melakukan program kursus calon pengantin semua unsur-unsur penyelenggaraan di atas dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dikarenakan pada bagian sarana pembelajaran adalah silabus atau modul yang telah ditetapkan oleh kementerian agama, pada materi dan metode sudah dipastikan di ambil dari Al-Qu'an dan Hadist, untuk narasumber atau pengajar nya adalah tokoh agama yang ada di KUA Setinjau Laut yaitu penyuluh agama, dan juga KUA Setinjau Laut memberikat sertifikat atau pernyataan resmi bahwa calon pengantin telah mengikuti program kursus calon pengantin.

D. Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin

Dakwah dalam kursus calon pengantin adalah seorang penyuluh agama di KUA yang memberikan bimbingan atau nasehat-nasehat tentang cara berkehidupan rumah tangga yang baik kepada pasangan yang akan melansungkan pernikahan, yakni dengan memberikan materi bimbingan

gunanya agar pasangan tersebut dapat mengatasi masalah yang nanti akan dihadapi khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah (Muzakir, 2022).

Dalam penelitian ini Penyuluh agamalah sebagai peran utama dalam berdakwah terhadap kedua calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut karena dakwah artinya adalah mengajak, menyeru, mengajarkan seseorang agar bisa mengetahui hal yang baik yang dilarang oleh agama, dalam kursus calon pengantin dakwah adalah berbentuk materi bimbingan/nasehat tentang pernikahan kepada calon pengantin tujuannya yaitu agar mereka mengetahui tata cara berumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan demikian adanya peran penyuluh dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang, pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri, maka diperlukanlah mengikuti suscatin sebelum melansungkan pernikahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SETINJAU LAUT

A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang 1945.

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama.

Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama (Departemen Agama RI, 2002).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut sendiri didirikan pada tahun 1982 yang mana pada saat itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut di pimpin oleh Bapak Drs. KAMIL WATHON. Berikut nama-nama Kepala Kantor yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut: (Arsip Kepegawaian KUA Kec.Setinjau Laut).

Tabel 3.1 Nama-nama Kepala kantor Urusan Agama (KUA) kec. Setinjau Laut

No.	Nama Kepala kantor	Periode
1.	Drs. Kamil Wathon	Periode 1982-1999
2.	Drs. Pahron Siregar	Periode 2000-2005
3.	Drs. Sayuti	Periode 2006-2007
4.	Drs. Mahri	Periode 2008-2016
5.	Maksallades, S.Ag.	Periode 2017 - sekarang

B. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

Kecamatan Setinjau Laut Kabupaten Kerinci terletak di kerinci bagian hilir yang mana berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara Kecamatan Air Hangat Timur,
2. Sebelah Selatan Kecamatan Danau Kerinci,
3. Sebelah Timur Kecamatan Danau Kerinci, Dan
4. Sebelah Barat Kota Sungai Penuh Dan Kecamatan Keliling Danau.


Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut Kabupaten Kerinci terletak di Hiang Lestari, Kec, Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut berdiridiatas tanah wakaf yang telahdiwakafkan oleh bapak M. Yunus Muchtar. Yang mana bapak M. Yunus Muchtar ini pernah menjabat menjadi kepala desa Koto Baru Hiang. Bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut dibangun secara permanen dengan luas tanah 19 M x 30 M. Denganluas bangunan 16 M x 12 M yang mana berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Barat : Jalan raya
2. Sebelah Utara : Hol/gedung serbaguna dan jalan stapak menuju SMA Negeri 1 kerinci
3. Sebelah Timur : Lapangan Bola
4. Sebelah selatan : perumahan Warga

Adapun desa-desa yang tergabung dalam satu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam lingkup pemerintahan kec.Setinjau Laut berjumlah 22

desa, yaitu Desa Kayu aro Ambai , Desa Ambai Atas , Desa Ambai Bawah, Desa Sekilan Ambai, Desa Betung Kuning, Desa Bunga Tanjung, Desa Angkasa Pura Hiang, Desa Hiang Sakti, Desa Hiang Lestari, Desa Hiang Karya, Desa Hiang Tinggi, Desa Koto Baru Hiang, Desa Muara Air Dua, Desa Pendung Hilir , Desa Penawar Hilir, Desa Penawar Tinggi, Desa Pendung Tengah, Desa Pondok Beringin, Desa Sebukar , Desa Semerah, Desa Baru Semerah, Dan Desa Tanjung Mudo (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut:2022).

C. Struktur Organisasi KUA Setinjau Laut



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KUA kecamatan setinjau laut

D. Bentuk Pemerintahan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasi dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran kementerian agama yang berada di wilayah kecamatan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di antara peran Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

1. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) tahun 2017 - Sekarang

a. Visi

Visi Kantor Kementerian Urusan Agama (KUA) Keb. Kerinci tahun 2017-Sekarang yaitu “Menjadikan Nilai-Nilai Agama Sebagai Landasan Moral Spritual Dalam Mewujudkan Masyarakat Kerinci Yang Madani”

Visi Kantor Kementerian Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut “Menjadikan Masyarakat Islam Yang Mematuhi

Ajarannya Menuju Masyarakat Madani”(Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

b. Misi

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Dan Rujuk
- 2) Meningkatkan Pengembangan Keluarga Sakinah
- 3) Meningkatkan Pembinaan Zakat Dan Wakaf
- 4) Meningkatkan Pembinaan Ibsos
- 5) Meningkatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

2. Motto

“Siap Dan Cerdas Melayani” Santun Ikhlas Akuntabel Propesional Cermat Berdasarkan Aturan (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

3. Pemerintahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

Jajaran pemerintahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut terbagi menjadi Kepala Kantor, Jabatan Fungsional Penghulu, Pengawas, Penyuluhan Agama Fungsional, Jabatan Fungsional Umum (JFU), Pengadministrasian Umum, dan Pramuk Bhakti. Kerjasama antara seluruh jajaran yang ada di kantor tentunya sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tugas dan fungsi kepala kantor beserta staf diantaranya:

1) **Kepala kantor urusan agama (KUA) Kec. Setinjau Laut**

Adapun Tugas pokok kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seperti Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi, Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama, Mengurus dan membina kemasjidan, zakat wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Disamping yang disebutkan diatas adapun uraian tugas kepala KUA adalah Memimpin pelaksanaan tugas di Kkantor, Menyusun rincian kegiatan Kantor, Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan, Menggerakkan dan mengarahkan tugas bawahan, Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga -lembaga keagamaan, Penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan IBSOS serta membentuk kader pembina keluarga sakinah, Melaksanakan tugas sebagai PPAIW serta meneliti keabdahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani, Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam, dan Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

2) **Jabatan Fungsional Penghulu**

Tugas jabatan fungsional penghulu meliputi melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penghulu yang dapat dinilai angka kreditnya meliputi Unsur Utama dan Unsur Penunjang (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

Adapun tugas dari sub unsur utama seperti Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, Pengembangan kepenghuluan, Bimbingan masyarakat Islam, Pengembangan profesi (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

Adapun tugas dari Unsur Penunjang terdiri dari: Menjadi pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, menjadi anggota delegasi misi keagamaan, perolehan penghargaan/tanda jasa, perolehan ijazah/gelar kesarjanaan (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

3) **Pengawas**

Pengawas adalah Pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu

kegiatan. Fungsi Mendelegasikan tugas kerja kepada staf (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

4) Penyuluhan Agama Fungsional

Salah satu tugas Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Adapun uraian tugas lainnya yaitu seperti meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan keselarasan atau relasi antara budaya dan agama, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama seperti masalah pernikahan, haji, dan memberikan bantuan kitab suci, dan melakukan pemanfaatan ekonomi keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

5) Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Adapun Tugas Jabatan Fungsional Umum yaitu mengumpulkan dan mengolah data laporan, operator kantor, menyusun bahan bahan anggaran perencanaan, mengelola pembukuan, mengelola data kepegawaian, mengelola informasi, protokol dan kehumasan, dan menghimpun dokumen

kegiatan dan pendanaan untuk diteliti kebenarannya (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

6) Pengadministrasian Umum

Adapun tugas dari bagian pengadministrasian seperti Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan, Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media, Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk, Menyiapkan bukti pendaftaran nikah, Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja, Mengumpulkan data kasus pernikahan, Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

4. Standar pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

Tabel 3.2
Standar pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

No.	Jenis Pelayanan	Waktu	Out Put
1.	Pendaftaran Nikah/rujuk	40 Menit	1 Dokumen
2.	Surat Keterangan Belum Menikah	10 Menit	1 Dokumen
3.	Legalisirbuku Nikah	10 Menit	1 Dokumen
4.	Duplikat Buku Nikah	40menit	1 Dokumen
5.	Rekomendasi Nikah	40menit	1 Dokumen
6.	Ikrar Wakaf	60 Menit	1 Dokumen

5. Biaya Pencatatan Nikah/Rujuk Berdasarkan PP 48/2014

- 1) Nikah/rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Nol (0) rupiah.
- 2) Nikah/rujuk diluar KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000;.
- 3) Bagi warga tidakmampu secara ekonomidanwarga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Nol (0) rupiah dengan melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

6. Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,

- 4) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan serta Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan, bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan Agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, dan Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

7. Tugas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

- 1) Menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan.
- 2) Menyusun rencana kerja operasional/individu kegiatan kepenghuluan.
- 3) Melakukan kegiatan konseling/penasehat terhadap calon pengantin.
- 4) Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin.
- 5) Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah/rujuk
- 6) Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi penghulu.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

E. Program Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut

Adapun program KUA Setinjau Laut secara garis besar tidak terlepas dari visi dan misi KUA itu sendiri yaitu “Melaksanakan pelayanan

masyarakat, keagamaan yang dipatuhi rakyat, zakat, wakaf, pembinaan jaminan produk halal, serta mewujudkan keluarga sakinah”.

Adapun rinciannya seperti bidang kepenghuluan programnya menangani nikah dan rujuk, bidang administrasi programnya mengenai tata kelola persuratan dan mengelola data statistik di kantor, bidang keagamaan programnya mengenai melaksanakan pembinaan kemasjid, melaksanakan pelayanan pembinaan syariah, pelayanan wakaf dan zakat, ibadah haji, produk halal, ibadah sosial seperti pelaksanaan MTQ (Buku Profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

F. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama adalah sikap masing-masing manusia dalam menjalankan kehidupan pribadinya maupun dengan masyarakat. Beragama erat keterkaitannya dengan pengetahuan spiritual, pemahaman ataupun titik fokus kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud kehidupan beragama yang konsisten adalah adanya keselarasan antara tingkah laku seseorang dengan nilai-nilai moral dalam agamanya. Ini berarti bahwa moralitas agama telah menyatu dalam seluruh aspek kehidupan seseorang. Agama sangat penting bagi kehidupan manusia karena agama merupakan suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Agama mengajarkan manusia banyak hal dalam kehidupan. Baik itu kehidupan dalam bermasyarakat, dalam kehidupan berekonomi, dan dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama makhluk hidup (M. Haramain, 2022).

Kehidupan beragama di Kecamatan Setinjau Laut cukup baik dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, tentunya sangat dibutuhkan tempat beribadah yang nyaman dan layak. Adapun mesjid yang ada di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setinjau laut yaitu sebagai berikut: (Buku profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

Tabel 3.3 Nama-namaMesjid Dalam Lingkup KUA Kec. Setinjau Laut

No.	DESA	NAMA –NAMA MESJID
1	Kayu Aro Ambai	Mesjid Raya
2.	Bunga Tanjung	Mesjid Raya
3.	Ambai Bawah	Masjid Taqwa
4.	Koto Sekilan Ambai	Masjid Baitul Wahid
5.	Betung Kuning	Masjid Sabilul Huda
6.	Hiang Sakti	Masjid Nurul Islam
7.	Koto. Baru Hiang	- Masjid Akbar - Masjid Munawarrah
8.	Hiang Karya	Masjid Hidayatullah
9.	Hiang Tinggi	Masjid Al-Ikhsan
10.	Hiang Lestari	Masjid Addin
11.	Tanjung Mudo	- Masjid Nurul Ikhsan - MasjidJamiatul Hikmah
12	Pendung Tengah	Masjid Addarrain
13	Pendung Hilir	Masjid Ridwaniah
14.	Bunga Tanjung	Masjid Taqwa
15.	Pondok Beringin	Mejid Nurul Ikhsan
16.	Semerah	Mesjid Raudatul Jannah
17.	Sebukar	Mesjid Raya
18.	Bunga Tanjung	Mesjid Taqwa

Dilihat dari segi kehidupan beragama, Kecamatan Setinjau laut sudah cukup baik dimana banyak terdapat mesjid. Yang mana bisa menampung dan menopang masyarakat dalam belajar beragama dan beribadah dengan nyaman.

G. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan masyarakat (H. Fuad Ihsan, 2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam suatu daerah. Kondisi pendidikan di Kec. Setinjau laut sangat baik, dimana banyak terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang cukup memadai.

Lembaga- lembaga pendidikan agama yang berada di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut yaitu berjumlah: (Buku profil KUA Kec. Setinjau Laut, 2022).

1. SMA/Man/ Sederajat : 4 Sekolah
2. SMP/Mts/Sederajat : 6 Sekolah
3. SD/Mi/Sederajat : 21 Sekolah
4. Pasentren : 1 Unit
5. TPA/TPQ : 50 Unit
6. Majelis Taklim : 33 Unit

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berusaha menjelaskan hasil temuan-temuan dari penelitian serta dari berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para petugas KUA dan peserta bimbingan pranikahcalon pengantin dengan melakukan observasi dan melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan.

A. Perkembangan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Setinjau Laut

Kursus calon pengantin ini sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan, karena mengingat banyaknya para catin yang belum memahami hak maupun kewajiban sebagai seorang istri maupun suami bahkan masih banyak pula yang belum paham mengenai kehidupan rumah tangga terutama mengenai Tharah (bersuci), pemahaman tentang Al-Qur'an, Pentingnya sholat, dan masih banyak lagi terutama kurangnya memahami dalam mengatasi atau memecahkan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang pasti muncul pada kehidupan rumah tangga. Karena konflik itu ada dalam setiap kehidupan apalagi dalam kehidupan berumah tangga (Ikwan. 2021).

Adanya program kursus calon pengantin sangat membantu para calon pengantin karena telah diberikan bekal yang diperoleh setelah melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh BP4. Dalam melaksanakan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama hal yang menjadi ujian pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta penggunaan hukum tajwid yang benar. Ketika dalam ujian membaca Al-Qur'an, syahadat, dan sholatnya lancar maka petugas BP4 dapat diketahui bahwa peserta suscatin telah memiliki pondasi agama yang baik bagi keluarganya nanti (Chozi. 2012).

Senada dengan hal itu, Bapak Maksallades, S. Ag selaku ketua KUA Kec. Setinjau Laut membenarkan adanya kursus calon pengantin dalam wawancaranya :

“Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kec. Setinjau Laut dilaksanakan kurang lebih 3 kali dalam setahun untuk yang terprogram tetapi waktunya tidak menentu, tergantung perintah dari kantor kemenag dan anggaran yang tersedia. Ketika sedang tidak ada bimbingan yang terprogram maka bimbingannya dilaksanakan secara mandiri/individu bersama kepala KUA setempat”.

Selanjutnya Bapak Maksallades, S. Ag juga menyatakan bahwa kursus atau bimbingan calon pengantin wajib dilakukan, sebagaimana yang sampaikan beliau dalam wawancaranya berikut:

“Suscatin ini dilakukan setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat. Bimbingan itu sendiri dapat berupa bimbingan tatap muka ataupun bimbingan mandiri. Untuk bimbingan pernikahan, dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jpl (jam pelajaran) dan itu wajib diikuti oleh calon pengantin”

Bapak Drs. H. Abdullah Afie selaku JFT Penghulu juga menyatakan:

“Kursus calon pengantin ini diberikan dengan tujuan memberi pengalaman dasar kepada pasangan calon pengantin tentang membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dari segala unsur, karena angka perceraian akhir-akhir ini meningkat, terutama pada pasangan yang baru menikah”

Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak KUA, Prandes selaku peserta suscatin juga beragumen:

“Suscatin ini sangat bermanfaat bagi calon pengantin, saya sendiri banyak belajar dari materi-materi yang disampaikan, melakukan tanya jawab guna mengukur paham atau tidaknya tentang materi yang disampaikan. proses suscatin ini juga sangat menyenangkan karena kita bisa saling terbuka dan saling belajar misalnya, sudah tahu atau belum tugas seorang suami/istri, dan walaupun belum petugas juga sangat membantu dalam menjelaskan tentang materi-materinya”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan kursus atau bimbingan pernikahan sangat berperan penting dan wajib dilakukan sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan atau mekangsungkan akad nikah dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai konflik rumah tangga.

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi dengan salah satu tenaga kerja di KUA Kec. Setinjau Laut ibu Susilawati, SE juga memaparkan pendapatnya mengenai perkembangan suscatin di KUA Kec. Setinjau Laut menyatakan:

“Antusias masyarakat atau calon pengantin dalam mengikuti suscatin dapat digolongkan dalam kategori baik. Dimana selama saya dinas disini sejauh itu belum ada calon pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan atau suscatin”

Selanjutnya Ibu Dasmira yang menjabat selaku Pramu Bhakti KUA Kec. Setinjau Laut juga membenarkan akan hal tersebut diatas:

“Iya benar sekali, Selama saya disini, saya juga belum menemukan bakal catin yang tidak mengikuti bimbingan atau kursus calon pengantin. Rata-rata pasangan calon pengantin selalu hadir ketika akan melakukan suscatin, baik itu bimbingan bersama ataupun mandiri dengan bapak kepala KUA Kec. Setinjau Laut. Antusias calon pengantin dan masyarakat setempat patut di acukan jempol”

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi kepada saudara Agus dan saudari Putri selaku pasangan calon pengantin yang kebetulan sedang melakukan bimbingan pernikahan pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023 dimana mereka mengutarakan pendapat mengenai perkembangan suscatin di KUA Kec. Setinjau Laut dalam wawancaranya berikut:

“Perkembangan KUA sekarang cukup baik, dari pelayanan maupun masalah suscatin. Materinya juga sangat bermanfaat”

Suscatin merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Kementerian Agama melalui KUA-KUA yang ada di Kabupaten yang wajib diikuti oleh setiap bakal calon pengantin yang sebelum melaksanakan atau melangsungkan akad nikah dimana dalam suscatin inibanyak memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan diatas perkembangan suscatin di KUA Kec. Setinjau Laut bisa dikategorikan baik. Dapat dilihat pada partisipasi pasangan calon pengantin dan masyarakat yang sangat antusias mengikuti kursus/bimbingan calon pengantin.

B. Unsur-Unsur Dakwah Dalam Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Setinjau Laut

Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntunan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Ajidan, 2017).

Dalam penelitian ini kaitan dakwah dengan kursus calon pengantin sangatlah erat dikarenakan kursus ini adalah mengajak, menunjukkan, mengajarkan calon pengantin untuk mengetahui pemahaman dasar kepada calon pengantin tentang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dari segala unsur yang disampaikan oleh seorang dai yaitu penyuluh agama yang ada di KUA tersebut sebagai bentuk pengetahuan pertama calon pengantin sebelum membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam observasi mengenai unsur-unsur dakwah dalam kursus/bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA)Kec. Setinjau Laut, sasaran pertama dalam penelitian ini yaitu pihak KUA . dimana dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maksallades, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Setinjau Laut, yang mana dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

“Iya, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut, kami menerapkan unsur-unsur dakwah dalam bimbingan calon pengantin atau suscatin. Unsur-unsur dakwahnya seperti adanya *Da'i, Mad'u, Maddah, wasilah, tariqah, dan atsar*”

Sebagaimana unsur-unsur dakwah yang dimaksudkan yakni *Da'i, Mad'u, Maddah, wasilah, tariqah, dan atsar* dijelaskan berikut ini:

1) *Da'i*/ subjek dakwah

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/lembaga. *Da'i* adalah orang yang menyampaikan dakwah ajaran islam. *Da'i* dalam kursus calon pengantin disebut juga dengan pembimbing atau pemateri atau penyuluh agama yang menyampaikan ajaran-ajaran islam tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga guna membentuk keluarga yang sakinah (Rubinaya dan Masturi, 2010).

Kemudian peneliti juga mengajukan pertanyaan tentang siapa saja yang bisa menjadi *da'i* dan apa saja syarat menjadi seorang *da'i*. Dan kemudian Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu di KUA Kec. Setinjau Laut juga memberi tanggapan dalam wawancaranya:

“*Da'i* adalah orang yang bergerak di bidang dakwah dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan dakwah, sebagai penyampai pesan-pesan agama kepada masyarakat agar ajaran Islam itu hadir dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Kriteria yang wajib ada pada seorang *da'i* yaitu mempunyai ilmu yang bermanfaat, beriman kepada Allah, sabar, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat *Shidq*. Di KUA Kec. Setinjau Laut sendiri yang biasanya menyampaikan penyuluhan kepada Calon pengantin disampaikan langsung oleh Bapak kepala kantor yaitu Bapak Maksallades, S. Ag dan jikalau beliau berhalangan hadir maka tugas beliau dialihkan kepada Penghulu”

Senada dengan hal itu Bapak Maksallades, S. Ag selaku kepala kua juga menyatakan:

“Sebenarnya dalam syariat islam disebutkan syarat menjadi seorang *da'i* adalah sudah melakukan apa yang disampaikan. Menasehati orang itu memang dianjurkan dalam agama, karena pada dasarnya agama adalah nasehat, tetapi nasehat ini bisa menjadi dosa ketika orangnya tidak mengamalkannya terlebih dahulu”

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, adapun kriteria menjadi seorang penyuluh atau pendakwah atau *da'i* yakni orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, beriman kepada Allah, sabar, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat *Shid*. Syarat utama menjadi seorang penyuluh agama adalah ilmu-ilmu dakwah yang disampaikan harus sudah di terapkan di kehidupan pribadi terlebih dahulu.

Di Kantor Urusan Agama Kec. Setinjau Laut, penyuluh agama atau pembimbing kursus calon pengantin atau *da'i* adalah Kepala kantor yaitu Bapak Maksallades, S. Ag dan Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu di KUA Kec. Setinjau Laut.

2) *Mad'u* (Objek)

Mad'u adalah objek dan sekaligus subjek dalam dakwah yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali, baik itu laki-laki maupun perempuan. *Mad'u* , yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai

kelompok, baik manusia yang beragama islam maupun tidak (Aliyudin, 2010).

Dalam penelitian ini yang menjadi *mad'u* atau sasaran objek dalam kursus calon pengantin yaitu calon pengantin yang akan menikah, di sini calon pengantinlah yang menjadi sasaran atau objek dakwah dalam memberikan materi kursus calon pengantin oleh penyuluh agama yang ada di KUA Kec. Setinjau Laut.

3) *Maddah* (Materi Dakwah)

Maddah adalah isi pesan yang disampaikan da'i kepada mad'u. Pada kasus calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut pesan atau materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam yaitu tentang tata cara membangun landasan keluarga sakinah, bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dengan demikian calon pengantin dapat mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga yang harmonis dan mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun uraian materi yang disampaikan pada saat bimbingan yaitu sebagai berikut:

a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Membangun landasan keluarga sakinah tidak terlepas 3 (tiga) persiapan yaitu pertama persiapan secara spiritual seperti memberi pemahaman keagamaan beserta ajaran-ajaran lainnya yang sesuai syariat, yang kedua yaitu persiapan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mencapai tujuan keluarga sakinah seperti halnya memberi contoh tentang akhlak terpuji khususnya dari orang tua ke anak-anak mereka, dan yang ketiga yaitu persiapan fisik, pernikahan merupakan momen sakral yang umumnya dilakukan sekali seumur hidup oleh sebab itu persiapan fisik sangat penting tujuannya untuk mengetahui kesehatan diri sendiri, pasangan maupun pada keturunan kedepannya (Syamsul CH, 2021).

Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti memberi pertanyaan mengenai bagaimana membangun landasan keluarga sakinah, dan Bapak Maksallades, S. Ag memberi tanggapan dalam wawancaranya:

“Membangun landasan keluarga sakinah sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan pada saat bimbingan pernikahan. Guna untuk membentuk keluarga yang kokoh nantinya. Landasan-landasannya seperti persiapan mental, persiapan ilmu, dan persiapan fisik yang mana diantara persiapan-persiapan tersebut dijarkan pada saat bimbingan pernikahan. Dan diharapkan para peserta bisa menerapkannya kekeluarga”

b. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Keluarga yang sakinah menjadi kunci kebahagiaan kehidupan pasangan. Dalam Islam, dalil mengenai tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tersemat dalam surat Ar Rum ayat 21.

ءَايَةٌ وَمِنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جِاَازًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِىَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Merencanakan perkawinan yang kokoh dilandasi dengan 4 (empat) hal yakni jujur, saling terbuka, bekerja sama, saling terhubung dan saling berkomunikasi (Rizki febriani, 2022).

Selanjutnya peneliti melakukan observasi mengenai bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag memberii pendapat dalam wawancaranya:

“Sebelum menikah tentunya pasangan calon pengantin telah merencanakan persiapan pernikahan jauh-jauh hari dan juga telah merencanakan bagaimana kedepannya bersama pasangan mereka. Tentunya mereka juga merencanakan perkawinan yang kokoh, yang diharapkan bisa sekali seumur hidup landasan-landasan yang harus diperkuat yakni

kejujuran, saling terbuka, bekerja sama, saling terhubung dan saling berkomunikasi. Karena enam hal ini menjadi pondasi pertama keawetan pernikahan”

c. Dinamika Perkawinan

Dinamika perkawinan merupakan interaksi (hubungan) antara individu dengan lingkungan sehingga dapat diterima dan menyesuaikan diri baik dalam lingkungan keluarga maupun kelompok sosial yang sama. Suami istri wajib saling mencintai dan menyayangi, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan lahir maupun batin satu kepada yang lain guna untuk membentuk dinamika perkawinan yang kokoh agar jangan sampai terjadi perceraian, jika sampai terjadi maka akan ada sebab hukum dari putusannya perkawinan yakni kewajiban dan mendidik anak-anak harus tetap dilakukan (H. Abdurrahman, 2022).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana dinamika pernikahan menurut Bapak Maksallades, S.Ag dan beliau menyampaikan:

“Dalam setiap hubungan suami-istri wajib saling hormat menghormati, saling membantu, dan saling menghargai. Jika hal ini diterapkan, insyaallah dinamika perkawinan akan kokoh nantinya”

d. Bagaimana Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat

mejalani kehidupan dengan baik. Dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga. Sebagaimana tertera di HR. Muslim no.995 tentang keutamaan memberi nafkah keluarga yang berbunyi:

نَفَقَتُهُ دِينَارٌ وَاللَّهِ سَبِيلُهَا نَفَقَتُهُ دِينَارٌ رَفِيٌّ بِهَيْصَدَقَتِهِ دِينَارٌ قَبِيَةٌ مَسْكِينَةٍ عَلَى
عَلَانَفَقَتِهِ دِينَارٌ أَهْلَكَ جِرَاعُهَا أَعْلَانَفَقَتُهُ دِينَارٌ هَلِكًا

Artinya: “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim no. 995)

Kebutuhan rumah tangga terdiri dari 2 (dua) yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari sandan, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan dan lainnya. Pasangan suami istri tentu wajib memenuhi kebutuhan perkawinan mereka itu. Keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besar dalam menjaga kestabilan rumah tangga yang dijalani. Artinya mereka harus saling mendukung dan juga memenuhi kebutuhan satu sama lain (Khamim Zarkasih, 2022).

Observasi selanjutnya mengenai kebutuhan keluarga, kemudian Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu memberikan pendapatnya:

“Setiap insan yang hidup di dunia ini tentu mempunyai kebutuhan tersendiri, dalam pernikahan kebutuhan bukan hanya kebutuhan diri sendiri saja, akan tetapi kebutuhan keluarga juga harus diperhatikan dan juga bukan hanya sebatas kebutuhan pangan saja, akan tetapi kebutuhan yang tidak ada wujudnya juga harus di perhatikan seperti kebutuhan lahir dan batin juga harus di perhatikan agar keluarga tetap utuh, dua kebutuhan ini wajib dipenuhi”

e. Kesehatan Keluarga

Kesehatan keluarga adalah usaha terus-menerus dan menjadi norma dalam keluarga untuk menjaga kesehatan setiap individu dalam keluarga tersebut sehingga setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kesehatan bersama. keluarga sehat merupakan keluarga yang memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, keluarga sehat yakni keluarga yang tidak banyak mempunyai konflik, keluarga yang harmonis dan saling mengerti (Crandall Dkk, 2020).

Selanjutnya mengenai kesehatan keluarga, Bapak Maksallades, S.Ag menyatakan:

“Kesehatan keluarga yang di ajarkan pada saat bimbingan pernikahan bukanlah kesehatan secara medis, akan tetapi kesehatan yang dimaksudkan yaitu bagaimana kedua pasangan menjaga keutuhan keluarga mereka dengan cara tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan sebisa mungkin agar tetap rukun dan tidak ada percetakan yang menyebabkan perceraian”

f. Membangun Generasi Yang Berkualitas

Generasi muda yang berkualitas adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan masyarakat di sekitarnya, memiliki integritas moral, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta memiliki semangat untuk belajar dan terus berinovasi. Membangun generasi yang berkualitas yakni bagaimana tanggung jawab orang tua untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan pada anak. Jadi orang tua adalah guru pertama dan utama keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak. Jika pendidikan anak dikeluarga dilakukan dengan baik maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas (Ratna Kurnia,2022). sebagaimana disebutkan dalam QS. Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يَا بُدَيِّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَعِذُواذَةَ الْمُنْكَرِ عَالِدُوا صَبِرٌ مَّا
أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الرَّأْسِ

Artinya:”Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”

Selanjutnya materi mengenai membangun generasi yang berkualitas, Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu memberikan pendapatnya:

“Keluarga adalah pondasi pertama bagi anak-anak, jika pondasinya kokoh dan baik maka generasi yang berkualitas akan terbentuk didalam keluarga tersebut. Materi ini sangat penting bagi pasangan suami istri karena anak-anak akan mencontoh hal-hal apa saja yang di lakukan dikeluarganya. Untuk materi ini pasangan suami istri harus banyak belajar bukan hanya pada saat bimbingan saja, melainkan diluar sana juga harus banyak belajar bagaimana mendidik anak yang benar”

g. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Konflik Rumah Tangga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga yakni kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin keluarga (M. Aliyash, 2020).

Selanjutnya materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga, dan kemudian Bapak Maksallades, S.Ag memberi pernyataan dalam wawancaranya:

“Materi yang sangat penting lainnya yaitu pada materi ini. Dimana banyak terjadi khusus perceraian karena konflik-konflik rumah tangga. Kembali lagi seperti yang telah saya sampaikan diawal tadi, berumah tangga bukan hanya sekedar nikah, akad, jadi. Akan tetapi pernikahan ini harus benar-benar dilakukan ketika kedua pangan benar-benar sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak terjadi sekarang ini khusus perceraian padahal pernikahannya baru seumur jagung, apa

penyebabnya? Yaitu karena kurangnya ilmu pengetahuan dan kurangnya belajar mengenai ketahanan rumah tangga dalam menghadapi konflik rumah tangga. Untuk materi ini pada saat bimbingan, jam pelajarannya sengaja di lebihkan dari materi-materi lainnya”

4) *Wasilah* (Media dakwah)

Wasilah dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan *maddah* dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*. Seorang *da'i* dalam menyampaikan dakwah atau ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan lepas dari sarana atau media (Aliyudin, 2010).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana penyampaian dakwah dilakukan dan media apa saja yang digunakan di KUA Kec. Setinjau Laut selama melaksanakan bimbingan atau Suscatin, dan dalam wawancaranya Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu di KUA Kec. Setinjau Laut juga memberi tanggapan:

“Disini kami menyampaikan materi bimbingan secara lisan atau langsung, tulisan, berupa gambar, audio visual dan juga bimbingan Suscatin dilakukan dengan pertemuan langsung yang diagendakan dua kali dalam satu tahun yang mana pesertanya bukan hanya Calon pengantin saja melainkan para anak muda yang mendekati umur siap menikah. Penyampaian materi dilakukan dengan media Audio, video, gambar dan juga disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh penyuluh atau *da'i*. Selain dilakukan secara bersama bimbingan juga dilakukan secara mandiri antara pihak KUA dan juga kedua calon pengantin pria dan wanita yang mana media penyampaiannya juga berbentuk audio, video, lisan dan tulisan dimana bimbingan sendiri

dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan akad nikah bertempat di Kantor KUA”.

Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan penyampaian dakwah di KUA Kec.Setinjau Laut masih menggunakan strategi penyampaian secara langsung dengan menggunakan media-media yang lebih mudah dimengerti seperti audio dan video dakwah.

5) *Tariqah* (Metode Dakwah)

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* kepada *mad'u* untuk mencapai tujuan. Metode hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi *mad'u* sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting perannya, karna suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh sipenerima pesan (Aliyudin, 2010).

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali bagaimana metode penyampaian dakwah di lakukan, dan Bapak Maksallades, S.

Ag menyatakan:

“Dalam kursus calon pengantin metode yang digunakan adalah metode *mauizatul hasanah* yaitu berdakwah dengan memberi nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran islam, sehingga nasihat-nasihat dapat menyentuh hati peserta bimbingan”

Dalam observasi selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan adapun cara penyampaian dakwah yakni tidak terlepas dari penyampaian langsung dan mudah dipahami calon pengantin.

6) *Atsar* (efek Dakwah)

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang *da'i* dengan materi dakwah, *wasilah* dan *thariqah* tertentu, maka akan timbul respon dan efek (*atsar*) pada *mad'u*. Tanpa menganalisa efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab *da'i* akan menjadi lebih berat apabila tidak adanya feedback atau umpan balik dari *mad'u*. Setiap aksi menimbulkan reaksi, *atsar* sering disebut sebagai umpan balik dari proses penyampaian suatu materi/pembelajaran (Anshori, 2018).

Observasi selanjutnya peneliti lakukan pada peserta bimbingan atau kursus calon pengantin gunanya untuk melihat efek atau umpan balik dari peserta bimbingan. Adapun efek-efek dakwah yang peneliti ambil berupa:

1) Efek kognitif

Efek kognitif sendiri dapat berupa bagaimana calon pengantin menerima pesan materi dakwah yang di berikan pada saat bimbingan dan bagaimana calon pengantin menerapkan pengetahuan yang di dapatkan kedalam kehidupan sehari-hari serta kehidupan rumah tangga nantinya. Efek kognitif ini sendiri bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami serta dimengerti oleh *mad'u* (Wardi Bachtiar, 2018).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada saudara Bima Prayoga selaku calon pengantin pria/laki-laki yang telah melakukan suscatin beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saya secara pribadi sangat merasa terbantu dengan adanya materi-materi yang disampaikan oleh bapak penghulu tentang kehidupan berumah tangga. Jujur saja saya juga orang awam yang tidak mengerti akan unsur-unsur dakwah, namun setelah melakukan bimbingan ini saya menjadi banyak tahu tentang tata cara berumah tangga. Saya rasa untuk materi yang disampaikan sudah bisa saya terima untuk diri saya sendiri dan kemudian akan saya terapkan pada keluarga nantinya”

Senada dengan hal itu saudara Prandes selaku mantan peserta bimbingan Suscatin yang sudah menikah lebih kurang satu tahun juga memberikan pendapat dalam wawancaranya:

“Bimbingan suscatin ini sangat bermanfaat bagi saya, yang dulunya pengetahuan saya hanya sebatas tugas suami hanya mencari nafkah sekarang sudah memahami bahwa tugas seorang suamibukan hanya sekedar mencari nafkah saja namun juga adil dalam mengurus keluarga dari hal terkecil sekalipun”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai saudari Fauzana selaku pengantin yang baru menikah satu bulan lalu, dalam wawancaranya beliau menyatakan:

“pengetahuan akan rumah tangga sangatlah penting untuk dipahami terlebih lagi bagi saya sendiri, yang mana belum banyak pemahaman mengenai rumah tangga. Akan tetapi KUA menyelenggarakan bimbingan suscatin dan materinya sangat bermanfaat. Selama satu bulan menikah efek dari dakwah yang disampaikan sangat bermanfaat contohnya saja dari hal kecil seperti cara bersuci yang benar, terkadang orang awam beranggapan mandi ya tinggal mandi saja, akan tetapi menurut syariat ada ketentuan tertentu dan pembelajaran ini di dapatkan pada saat bimbingan susctin”

Dari hasil wawancara diatas efek dakwah yang disampaikan *da'i* adalah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan tentang tata cara kehidupan berumah tangga sehingga diharapkan untuk *mad'u* bisa menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari .

2) Efek Afektif

Efek Afektif merupakan efek yang menimbulkan sebuah perubahan sikap atau perasaan. Dalam efek afektif tujuan dari dakwah bukan hanya sekedar memberitahu kepada *mad'u* agar menjadi tahu tentang sesuatu tetapi lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang diterimanya *mad'u* diharapkan dapat merasakannya (Wardi Bachtiar, 2018).

Dalam observasi dan wawancara selanjutnya yang peneliti lakukan kepada saudari Olivia Rifani selaku calon pengantin juga memberikan pendapatnya:

“Wah ternyata unsur-unsur dakwah banyak juga macamnya, saya pribadi merasa sangat terbantu. Dulunya sebelum mendaftarkan pernikahan, saya hanya membacakan dari internet saja mengenai tata cara menjadi istri yang baik bagaimana ,dan banyak hal yang saya bacakan mengenai pernikahan, namun setelah melakukan bimbingan di KUA saya menjadi lebih paham dan juga bisa menanyakan kembali kepada penghulu ha-hal yang sayamasih ragu dan hal yang belum saya ketahui. Bersyukur sekali KUA membuat syarat wajib mengikuti bimbingan pernikahan sebelum pelaksanaan akad nikah”.

Senada dengan hal itu, saudara Prandes Selaku mantan peserta kursus calon pengantin dan beliau menyatakan dalam wawancaranya:

“Banyak sekali perubahan yang saya pribadi lakukan setelah mengikuti suscatin kemaren, seperti memperbaiki diri dari buruk dan banyak kekurangan menjadi pribadi yang lebih baik, mengontrol perkataan dan sifat juga diajarkan pada saat bimbingan kemaren yang mana biasanya saya egois dan hanya memikirkan diri sendiri namun setelah menikah tentu tanggung jawab bertambah bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk istri. Ilmu tentang Syariat Islam yang disampaikan pada saat bimbingan memang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari juga keluarga kecil saya.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas, efek yang diterima terlihat dari bagaimana *mad'u* menerima dan merasakan serta menerapkan materi-materi yang telah disampaikan kedalam kehidupannya.

3) Efek Behavioral

Efek behavioral merupakan berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Efek ini terlihat dari bagaimana *mad'u* merubah kebiasaan sehari-hari sesuai dengan syariat islam (Wardi Bachtiar, 2018).

Observasi selanjutnya, peneliti juga mewawancarai saudari Meri Vovilia selaku pengantin yang baru menikah satu bulan lalu, dalam wawancaranya beliau menyatakan:

“Banyak perubahan yang terjadi setelah melakukan bimbingan perubahan sikap dalam menanggapi sesuatu, perubahan pola berpikir mengenai pernikahan dan juga tata krama dan adat juga diajarkan pada saat bimbingan jadi saya pribadi merasa terbantu dengan adanya suscatin ini”

Dari observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa banyak sekali efek dakwah yang didapatkan oleh peserta bimbingan

kursus calon pengantin. Dengan bertambahnya ilmu mereka juga berkeinginan menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari dan keluarga.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi kepada Ibu Mulyani, S. Hi selaku staf penyuluhan agama fungsional di KUA Kec. Setinjau Laut yang mana pertanyaanya mengenai pendapat beliau tentang seberapa pentingnya unsur-unsur dakwah yang di terapkan dalam bimbingan atau kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut , beliau menyatakan dalam wawancaranya:

“unsur-unsur dakwah memang hal yang sangat penting dan wajib diketahui oleh calon pengantin dan masyarakat umumnya yang mana unsur-unsur dakwah ini sangat berguna untuk rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Maka dari pada itu kami di KUA Kec. Setinjau Laut selalu memasukkan unsur-unsur dakwah dalam setiap kegiatan bimbingan calon pengantin atau kursus calon pengantin tujuannya agar dapat di terapkan”

Selanjutnya Bapak Satriadinata,S. Hi, MA, selaku staf penyuluh agama fungsional juga menyatakan hal yang senada:

“Unsur-unsur dakwah sangat penting dan wajib di ketahui dan di terapkan dalam kehidupan rumah tangga guna untuk mewujudkan keluarga sakinah. Disini kami selalu membina dan mengarahkan pada calon pengantin untuk wajib memenuhi syarat sebelum melangsungkan akad pernikahan. Bimbingan ini sendiri tidak terlepas hanya sekedar bimbingan semata, namun kami juga memberikan berupa sertifikat sebagai bukti sudah mengikuti bimbingan. Dan sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat mendaftarkan pernikahan”

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan diatas, KUA Kecamatan Setinjau Laut selalu menerapkan unsur-unsur dakwah dalam setiap kegiatan bimbingan atau kursus calon pengantin

dengan tujuan agar dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berumah tangga sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah. Dalam kursus calon pengantin penyampaian materi-materi yang disampaikan oleh seorang *Da'i* tidak terlepas dari bagaimana calon pengantin itu sendiri menerima dakwah-dakwah dan juga menerapkannya kembali.

Dari observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa unsur-unsur dakwah sangat diterima baik oleh calon pengantin dan metodenya juga dilakukan dengan sangat baik sehingga mudah dipahami oleh para calon pengantin. Serta mereka juga memberikan umpan balik yang sangat memuaskan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga diharapkan *mad'u* bisa membina keluarga yang sakinah nantinya, dengan begitu angka perceraian Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut pun akan berkurang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Suscatin merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Kementerian Agama melalui KUA-KUA yang ada di Kabupaten yang wajib diikuti oleh setiap bakal calon pengantin yang sebelum melaksanakan atau melangsungkan akad nikah dimana dalam suscatin ini banyak memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan perkembangan suscatin di KUA Kec. Setinjau Laut bisa dikategorikan baik. Dapat dilihat pada partisipasi pasangan calon pengantin dan masyarakat yang sangat antusias mengikuti kursus/bimbingan calon pengantin.
2. Adapun unsur-unsur dakwah yang di terapkan dalam kursus calon pengantin (suscatin) di Kantor Usuran Agama (KUA) Kec. Setinjau Laut berupa:

- a. *Da'i* (Subjek Dakwah)

Kriteria menjadi seorang penyuluh atau pendakwah atau *da'i* yakni orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat,

beriman kepada Allah, sabar, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat *Shid*. Syarat utama menjadi seorang penyuluh agama adalah ilmu-ilmu dakwah yang disampaikan harus sudah di terapkan di kehidupan pribadi terlebih dahulu. Di Kantor Urusan Agama Kec. Setinjau Laut, penyuluh agama atau pembimbing kursus calon pengantin atau *da'i* adalah Kepala kantor yaitu Bapak Maksallades, S. Ag dan Bapak Drs. H. Abdullah Afie, S.Ag selaku penghulu di KUA Kec. Setinjau Laut.

b. *Mad'u* (Objek Dakwah)

Dalam penelitian ini yang menjadi *mad'u* atau sasaran objek dalam kursus calon pengantin yaitu calon pengantin yang akan menikah.

c. *Maddah* (Materi Dakwah)

Materi Kasus calon pengantin di KUA Kecamatan Setinjau Laut yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam yaitu tentang tata cara membangun landasan keluarga sakinah, bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga.

d. *Wasillah* (Media Dakwah)

Penyampaian dakwah di KUA Kec.Setinjau Laut masih menggunakan strategi penyampaian secara langsung dengan menggunakan media-media yang lebih mudah dimengerti seperti audio dan video dakwah.

e. *Tariqah* (Metode Dakwah)

Metode dakwah yang digunakan yaitu metode *mauizatul hasanah* yaitu berdakwah dengan memberi nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran islam,sehingga nasihat-nasihat dapat menyentuh hati peserta bimbingan.

f. *Atsar* (Efek Dakwah)

Unsur-unsur dakwah sangat diterima baik oleh calon pengantin Serta mereka juga memberikan umpan balik yang sangat memuaskan.

B. SARAN

1. Untuk kepala KUA Kec. Setinjau Laut pertahankan program-program unggulan yang sudah terprogram di KUA kec.Setinjau Laut selama bapak menjabat dan terus berikan layanan terbaik untuk KUA.
2. Untuk pegawai KUA Kec. Setinjau Laut sikap ramah kepada masyarakat yang berkepentingan ke KUA Kec. Setinjau Laut untuk dapat di pertahankan dan dapat ditingkatkan.

3. Pertahankan fasilitas yang baik dan selalu upgrade fasilitas terbaru menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk Masyarakat Kec. Setinjau Laut agar tetap mematuhi kewajiban keagamaan sebagaimana yang diterapkan di KUA Kec. Setinjau Laut.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. *AL-Qur'an & terjemahan* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992).
- Alimuddin, Nurwahidah. 2007. *Konsep Dakwah Dalam Islam*. Jurnal Hunafa. Vol. 4, No.1.73-78.
- Aminudin. 2016. *Konsep Dasar Dakwah*. Jurnal Al-Munzir. Vol. 9, No. 1.29-46.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).
- Buku Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setinjau Laut Tahun 2022
- Data kepegawaian Kantor urusan agama (KUA) kecamatan setinjau laut tahun 1982
- Departemen agama RI. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. (Jakarta: Dirijen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2002)
- Fariyah. Irzum. 2014. *Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Jabatan Fungsional Perpustakaan Sebagai Media Dakwah*. Jurnal Perpustakaan. Vol. 2, No. 1.1-19.
- Ghazaly, Abd. Rahaman. *Fiqh munaqahat*. (Jakarta: Kencana. 2006)
- Marzuki. *Metodologi Riset*. (Jogjakarta: Pt. Prasetia Widya Pratama. 2006)
- Muhammad Andri. 2020. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. Jurnal Adil Indonesia. Vol. 2 No. 2.1-1
- Musthofa Muhammad Ilham dan Soedjarwo. *Keterkaitan penyelenggaraan program bimbingan pra nikah dengan konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin, dalam jurnal pendidikan untuk semua*. Vol.4.2020.
- Oktarina Pradhipti Lindha, Wijaya Mahendra, Demartoto Argyo. 2015. *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang*

- Bekerja Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Jurnal Analisa Sosiologi.*
Vol. 4, No. 1.75-90.
- Pattaling. 2013. *Problematika Dakwah Dan Hubungannya Dengan Unsur-Unsur Dakwah.* Vol. 10, No. 2.143-156.
- Ritonga, Anas Habibi. 2020. *Sistem Interaksi Antar Unsur Dalam Sistem Dakwah Dan Implikasinya Dalam Gerakan Dakwah.* Jurnal Hikmah. Vol. 14, No. 1.87-102.
- Saeful Malik, Ulfain. 2020. *Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Dakwah.* Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol. 1 No. 2.71-79
- Samad. *Pelaksanaan kursus bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen Pati, dalam jurnal studi hukum Islam.* Vol 8.2021
- Setyosari punjabi. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Jakarta,2019).
- Shalih, Syaikh Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah.*(Jakarta Timur:Puataka Al-Kausar.2005)
- Slamet Widodo, Brawijaya Herlambang, Samudi. 2020. *Implemtasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian.*Jurnal Media Informatika Budidarma. Vol. 4 No. 3.676-682.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif d R&D an* .(Bandung: Alfabeta, 2013).
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods).* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sundani, Fithri Laela. 2018. *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.*Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Psikoterapi Islam. Vol. 6, No. 2.165-184.

Ummi assyriah, Dkk. *Relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati, dalam jurnal suara keadilan*. Vol. 20.2019.

Wibisna, Wahyu. 2017. *Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol.1. No. 2-185-192.



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. UNTUK PIHAK KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SETINJAU LAUT

Pertanyaan poin Pertama Rumusan Masalah mengenai: “Bagaimana perkembangan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?”

1. Apakah bimbingan atau kursus calon pengantin harus atau wajib dilakukan?
2. Kapan pelaksanaan bimbingan atau kursus calon pengantin dilakukan?
3. Bagaimana perkembangan bimbingan atau kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut menurut pihak KUA?

Pertanyaan poin Kedua Rumusan Masalah mengenai: “Bagaimana unsur-unsur dakwah dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?”

1. Apakah Suscatin di Kec. Setinjau Laut menyusun unsur-unsur dakwah didalamnya?
2. Unsur-unsur dakwah seperti apa yang di terapkan di KUA Kec. Setinjau Laut?
3. Apa pentingnya unsur-unsur dakwah dalam suscatin?

4. Siapa saja yang bisa menjadi *Da'i*/ orang yang menyampaikan dakwah dalam bimbingan/kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut? Dan apa saja syarat menjadi seorang *Da'i*?
5. Apakah menjadi seorang *Da'i* harus mempunyai sertifikat tertentu terlebih dahulu?
6. Bagaimana cara penyampaian unsur-unsur dakwah di KUA Kec. Setinjau Laut?
7. Materi apa saja yang disampaikan?
8. Apa harapan pihak KUA terhadap Calon pengantin setelah melakukan kursus atau bimbingan calon pengantin?

**B. UNTUK CALON PENGANTIN ATAU PESERTA BIMBINGAN
PERNIKAHAN DI KEC. SETINJAU LAUT**

Pertanyaan poin Pertama Rumusan Masalah mengenai: “Bagaimana perkembangan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?”

1. Bagaimana perkembangan bimbingan atau kursus calon pengantin di KUA Kec. Setinjau Laut menurut pihak calon pengantin?

Pertanyaan poin Kedua Rumusan Masalah mengenai: “Bagaimana unsur-unsur dakwah dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Setinjau Laut?”

1. Bagaimana pendapat calon pengantin tentang unsur-unsur dakwah yang diterapkan di KUA Kec. Setinjau Laut?
2. Pemahaman apa saja yang diterapkan setelah melakukan bimbingan atau kursus?
3. Apa saja efek yang di dapatkan selama mengikuti bimbingan?
4. Apakah bisa unsur-unsur dakwah ini diterapkan di kehidupan sehari-hari?
5. Apakah bisa unsur-unsur dakwah ini diterapkan di kehidupan sehari-hari setelah menikah?
6. Apa saja efek dakwah yang bisa di terapkan kedalam kehidupan rumah tangga setelah menikah?

Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Maksallades, S. Ag	Kepala KUA Kec. Setinjau Laut
2.	Drs. H. Abdullah Afie	Penghulu KUA Kec. Setinjau Laut
3.	Susilawati,SE	Pegawai KUA Kec. Setinjau Laut
4.	Satriadinata, S.Hi, MA	Pegawai KUA Kec. Setinjau Laut
5.	Dasmina	Pegawai KUA Kec. Setinjau Laut
6.	Mulyani, S.Hi	Pegawai KUA Kec. Setinjau Laut
7.	Agus dan putri	Peserta suscatin
8.	Prandes dan Olivia Rivani	Peserta suscatin
9.	Fauzana	Peserta suscatin
10.	Bima prayoga	Peserta suscatin
11.	Meri Vovilia	Peserta Suscatin

Lampiran 3

DOKUMENTASI













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh Telp. 1748-21065 Faks: 0748-22114
Kode Pos. 37112. Website: www.iainkerinci.ac.id e-mail : info@iainkerinci.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/D.3/PP.00.9/231/2022

T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2022 / 2023

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar mahasiswa menyusun skripsi, mahasiswa program S.1 IAIN Kerinci, maka dirasa perlu menetapkan dosen menjadi pembimbing proposal skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kerinci
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kerinci
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Kerinci Tahun 2017
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang Pengangkatan Pembimbing I dan II dalam Penulisan Proposal Skripsi mahasiswa IAIN Kerinci.
2. Usul Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Nomor. In.31/J.23/PP.009/0.10/2022 Tanggal 16 September 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :
1. Nama : **Ravico, M. Hum** Sebagai Pembimbing I
NIP : 198808132018011001
2. Nama : **Dendy H. Nanda, M.A** Sebagai Pembimbing II
NIP : 199006012019031008


Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : **Tomas Putra**
NIM : 1910302028
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : *Unsur-Unsur Dakwah Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sitinjau Laut*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 21 Oktober 2022

Dekan,


Dr. JALWIS, M.Ag.

Tembusan :

5. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
6. Ketua Jurusan
7. Dosen Pembimbing
8. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh Telp. 1748-21065 Faks: 0748-22114
Kode Pos. 37112. Website: www.iainkerinci.ac.id e-mail : info@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/D.1.3/PP.00.9/217/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sitinjau Laut
Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami informasikan kepada Bapak bahwa mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang namanya tertera dibawah ini:

Nama : Tomas Putra
NIM : 1910302028
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)


Mebutuhkan informasi dan data Penelitian untuk untuk memenuhi tugas skripsi dengan judul :

“UNSUR-UNSUR DAKWAH DALAM KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SITINJAU LAUT”

Waktu yang diberikan mulai tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2023. Demi kelancaran kegiatan tersebut kami mengharapkan bantuan dan perizinan dari Bapak.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I



Dr. Suriyadi, M. Ag

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (sebagai laporan)
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SITINJAU LAUT
HIANG**

Email : kuasitinjaulaut@gmail.com

Kode pos : 37171

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-158/KUA.05.1/3/BA.00.3/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut.
Menerangkan bahwa :

Nama :Tomas Putra
Tempat/tanggallahir :Pondok beringin, 30-09-2002
NIM : 1910302028
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Jurusan : Manajemen Dakwah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut terhitung tanggal 15 September 2023 sampai selesai, guna penulisan Skripsi dengan judul : “UNSUR-UNSUR DAKWAH DALAM KURSUS CALON PENGANTIN DIKANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SITINJAU LAUT”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Hiang, 05 Oktober 2023

Kepala



MAKSADLADES, S.Ag

Nir. 197302042005011004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tomas Putra
Tempat Tanggal Lahir : Pondok Beringin
Tanggal Lahir : 30 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Pondok Beringin, Kecamatan Tanah Cogok



RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tahun	Alamat
1.	SD No. 300/III Pondok Beringin	2009 – 2015	Pondok Beringin
2.	Mts Negeri Semerah	2015 – 2017	Semerah
3.	SMA Negeri 1 Kerinci	2017 – 2019	Koto Baru Hiang
4.	IAIN Kerinci	2019- Sekarang	Kota Sungai Penuh

RIWAYAT ORGANISASI

No	Nama Sekolah	Tahun	Jabatan
1.	Teater Bias Fajar IAIN Kerinci	2019	Anggota
2.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneia (PMII) Cab. Kerinci- Sungai Penuh	2021- Sekarang	Kader

Kerinci,
Penulis

2023

TOMAS PUTRA
NIM. 1910302028